



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika perlu upaya terpadu untuk mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika;
- b. bahwa dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika diperlukan peningkatan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat agar program fasilitasi pencegahan dan pemberantasan dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika, diperlukan pengaturan yang jelas dan komprehensif;

prekursor narkoba, diperlukan pengaturan yang jelas dan komprehensif;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Agam.

4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
5. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
6. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
7. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
8. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
9. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
10. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ada di Kabupaten Agam.

11. Deteksi Dini adalah upaya mengenali segala faktor yang dapat mencetuskan seseorang mengalami gangguan penyalahgunaan narkotika dan mengenali tanda-tanda awal mereka yang terkena gangguan penyalahgunaan narkotika.
12. Antisipasi Dini adalah suatu tindakan awal yang dilakukan seseorang untuk menghadapi suatu keadaan yang belum jelas.

Pasal 2

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah;
- h. kepastian hukum; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 3

Pengaturan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika bertujuan untuk:

- a. fasilitasi program pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- b. menjadi pedoman bagi aparatur dalam menyelenggarakan tindakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Daerah;

- c. menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- d. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; dan
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. antisipasi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. penyediaan data dan informasi;
- d. fasilitasi penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pengawasan; dan
- g. pendanaan.

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

- (3) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat; dan
 - b. tingkat nagari dilaksanakan oleh Walinagari.

BAB II

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. sosialisasi dan penyebaran informasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. kegiatan keagamaan yang menekankan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - d. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - e. perlombaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam upaya

- pengecahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- f. pelatihan dan/atau bimbingan teknis; dan/atau
- g. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam upaya pengecahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Upaya pengecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Kerapatan Adat Nagari, niniak mamak, alim ulama, bundo kanduang, cadiak pandai, parik paga nagari, organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengecahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, menyusun rencana aksi daerah pengecahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun dan disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur.
- (3) Untuk tingkat kecamatan, penyusunan rencana aksi kecamatan pengecahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan oleh Camat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (4) Rencana aksi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati setiap tahun.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, Bupati membentuk:
 - a. Tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di tingkat Daerah.
 - b. Tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di tingkat Kecamatan.
 - c. Tim Nagari Bersih Narkoba dan Prekursor Narkoba tingkat nagari.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.

Pasal 9

- (1) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai wakil ketua 1;
 - c. Kepala Badan Narkoba Nasional Kabupaten yang mempunyai lingkup tugas di Daerah sebagai wakil ketua 2;

- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai sekretaris/ketua pelaksana harian;
 - e. unsur Perangkat Daerah di daerah sesuai dengan kebutuhan sebagai anggota;
 - f. unsur Kepolisian di daerah sebagai anggota; dan
 - g. unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah sebagai anggota.
- (2) Tugas tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Daerah.

Pasal 10

- (1) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Camat sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Camat sebagai wakil ketua/pelaksana harian;
 - c. Kepala unit pelaksana teknis Dinas sebagai anggota;
 - d. Walinagari sebagai anggota;

- e. unsur Kepolisian di kecamatan sebagai anggota; dan
 - f. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan sebagai anggota.
- (2) Tugas tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Tim Nagari Bersih Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Walinagari sebagai ketua;
 - b. Kerapatan Adat Nagari sebagai anggota;
 - c. Bundo Kanduang sebagai anggota;
 - d. Parik Paga Nagari sebagai anggota;
 - e. Wali Jorong atau sebutan lain sebagai anggota.
 - f. Organisasi kepemudaan sebagai anggota; dan
 - g. Tokoh masyarakat sebagai anggota.

(2) Tugas Tim Nagari Bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. melaksanakan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tingkat Daerah dan Kecamatan;
- b. menyusun dan melaksanakan program Nagari Bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. melaporkan pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tingkat Daerah dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan program Nagari Bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 12

Program Nagari Bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. kegiatan keagamaan;
- b. penyuluhan/sosialisasi/seminar tentang bahaya narkotika dan prekursor narkotika;
- c. pagelaran, festival seni dan budaya;
- d. olahraga atau aktivitas sehat;
- e. pelatihan relawan, penggiat atau satuan tugas anti narkotika dan prekursor narkotika;
- f. penyebaran informasi melalui pencetakan *banner*, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*; dan/atau

g. kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba tingkat Daerah dan Kecamatan.

BAB III

ANTISIPASI DINI PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah;
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Deteksi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah;
 - b. pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional.
- (3) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan oleh perangkat daerah terkait dalam bentuk :
 - a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba ditempat yang mudah dibaca pada fasilitas umum;
 - b. melaksanakan tes urine kepada Aparatur Sipil Negara, tenaga honorer/tenaga harian lepas Daerah;

- c. mewajibkan pelaksanaan tes urine secara berkala dan surat keterangan bebas dari penggunaan narkotika dan prekursor narkotika dalam test penerimaan atau seleksi yang diadakan Pemerintah Daerah;
- d. mewajibkan penandatanganan surat pernyataan tidak menggunakan narkotika dan prekursor narkotika bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. membentuk satuan tugas relawan anti narkotika di tingkat Daerah dan Nagari;
- f. melakukan pembinaan kerohanian dan spiritual aparatur sipil negara agar menjauhi narkotika dan prekursor narkotika;
- g. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan keluarga; dan
- h. penyampaian tentang antisipasi dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Perangkat daerah terkait yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. sanksi kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pimpinan tempat usaha, hotel atau penginapan, dan tempat hiburan wajib memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika ditempat yang mudah dibaca pada fasilitas umum.
- (2) Pimpinan tempat usaha, hotel atau penginapan dan tempat hiburan wajib menandatangani surat pernyataan yang berisikan pernyataan tidak menggunakan dan/atau mengedarkan narkotika dan prekursor narkotika oleh pimpinan, karyawan dan tamu dilingkungannya.
- (3) Pimpinan tempat usaha, hotel atau penginapan dan tempat hiburan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Pasal 15

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka antisipasi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. fasilitasi peningkatan pengetahuan dai/penceramah mengenai dampak buruk narkotika dan prekursor narkotika;

- b. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan sosial;
- c. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkoba;
- d. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
- e. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah;
- f. pelibatan tokoh niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan tokoh masyarakat; dan/atau
- g. menetapkan Nagari Pelopor yang bebas narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 16

Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c ditujukan untuk :

- a. meningkatkan keterampilan generasi muda; dan
- b. meningkatkan minat generasi muda untuk kewirausahaan.

BAB IV

PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 17

Penyediaan data dan informasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan

- b. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pemetaan wilayah rawan serta penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan melibatkan peran niniak mamak, alim ulama, dan tokoh masyarakat.
- (2) Pemetaan wilayah rawan serta penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah dapat memperoleh data yang valid dalam menentukan kebijakan yang tepat berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyediaan data dan informasi, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menyediakan pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. membuat sistem informasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah; dan
 - c. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola pusat informasi dan edukasi serta sistem informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

- (2) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

FASILITASI PENANGANAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 20

- (1) Fasilitasi penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah, dilakukan dalam bentuk:
- a. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis dan sosial; dan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi medis dan sosial.
- (2) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. penyediaan layanan rehabilitasi medis dan sosial; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten; dan
- (3) penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen; dan/atau
 - b. rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan baik didalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. ikut berperan serta dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan kepedulian terhadap keluarga dan masyarakat sekitar dalam upaya menjaga lingkungan yang bebas dari peredaran narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - c. berperan aktif untuk menjadi pelopor masyarakat anti narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong peran serta masyarakat melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah dapat melakukan:

- a. pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan

- b. pemberian penghargaan kepada Nagari yang aktif dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik dalam bentuk:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah;
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi kecamatan; dan/atau
 - c. monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan fasilitas; dan/atau
 - d. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah.
- (3) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Camat dan Walinagari tidak melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. sanksi kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup Daerah kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Walinagari melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Nagari kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran Kecamatan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk program Nagari Bebas Bersinar di Nagari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk program Nagari Bebas Bersinar di Nagari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI AGAM,

dto.

ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung

pada tanggal 14 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

dto.

EDI BUSTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI
SUMATERA BARAT (1/17/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


OYONG LIZA, SH

NIP. 19770825 201101 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Penyalahgunaan narkotika telah sangat memprihatinkan dan merugikan bangsa dan negara baik dari sisi moral maupun materil, bahkan telah merenggut banyak korban jiwa, terutama di kalangan generasi muda penerus bangsa, yang jika dibiarkan akan sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Sampai saat ini permasalahan terkait narkotika belum mampu ditangani dengan baik dan cenderung mengalami peningkatan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini dikarenakan tindak pidana narkotika dilakukan dengan menggunakan modus operasi yang hebat, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas.

Menyikapi permasalahan narkotika yang sangat memprihatinkan, Kementerian Dalam Negeri telah ikut berupaya dalam Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Prekursor Narkotika dengan mengambil kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika di daerah. Salah satu bentuk tindak lanjut yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. Dalam Pasal 2 dikemukakan Bupati/Walikota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pemerintah Daerah harus menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan rencana aksi daerah, berpedoman pada format rencana aksi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri. Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.

Dengan demikian diperlukan suatu regulasi baru dalam bentuk peraturan daerah yang dapat mengakomodir berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini, sehingga menjadi suatu solusi terhadap permasalahan tersebut yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Agam.

Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis terkait dengan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang meliputi tindakan pencegahan yang dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan dan pembentukan tim mulai dari tingkat Kabupaten sampai dengan ke tingkat Nagari; antisipasi dini dalam rangka melakukan deteksi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; penyediaan data dan informasi melalui pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selain itu juga dilakukan penanganan melalui fasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi medis. Dalam peraturan daerah ini juga diatur mengenai peran serta masyarakat, pengawasan, dan pendanaan, dalam rangka pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba harus mencerminkan kesetaraan dan keadilan secara proporsional bagi seluruh masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengayoman” adalah bahwa fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba harus berfungsi memberikan kenyamanan dan keamanan dalam rangka menciptakan ketenteraman dimasyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah bahwa pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba harus menerapkan kegiatan dan tindakan yang sesuai dan tidak melanggar nilai-nilai hak asasi manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ketertiban” adalah bahwa pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba bertujuan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan di masyarakat masyarakat yang terhindar dari pengaruh

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah bahwa fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus berfungsi memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terkait sesuai dengan hak dan kedudukannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah bahwa fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus berfungsi menciptakan suasana aman dan terkendali di tengah-tengah masyarakat

Huruf g

Yang dimaksud dengan “nilai-nilai ilmiah” adalah bahwa dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus didasarkan pada kaedah-kaedah yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus memberikan jaminan kepastian hukum dengan adanya pengaturan dan tindakan yang jelas dan tegas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah bahwa fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan dengan mengakomodir

nilai-nilai luhur adat dan budaya dan tokoh-tokoh masyarakat.yang ada di Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” adalah segala fasilitas yang disediakan untuk keperluan tertentu bagi masyarakat umum, dapat berupa tempat atau benda/alat, dapat didatangi, dimanfaatkan dan/atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat hiburan” adalah tempat usaha penyelenggaraan kegiatan berupa seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan lainnya yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” adalah segala fasilitas yang disediakan untuk keperluan tertentu bagi masyarakat umum, dapat berupa tempat atau benda/alat, dapat didatangi, dimanfaatkan dan/atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat hiburan” adalah tempat usaha penyelenggaraan kegiatan berupa seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan lainnya yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tempat hiburan” adalah tempat usaha penyelenggaraan kegiatan berupa seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan lainnya yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (2)

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelopor masyarakat” adalah orang yang pertama dan membuka jalan bagi orang lain agar masyarakat disekitarnya memahami tentang narkoba dan percursor narkoba serta bahaya bagi diri dan lingkungannya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022
NOMOR